

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 4 TAHUN 2002

T E N T A N G

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KOTA MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat di era otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu meninjau kembali Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Malang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 17 Tahun 1985 ;
- b. bahwa berdasarkan pasal 4 dan 8 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, maka perlu memantapkan Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Malang ;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pada huruf a dan b konsideran ini, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Malang .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

- 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3354) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
 6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ;
 10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi

dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Malang ;

11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan .

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KOTA MALANG .**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah daerah Kota Malang .
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Malang .
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Malang .
4. Walikota, adalah Walikota Malang .
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang .
6. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Malang .
7. Camat, adalah Kepala Kecamatan .
8. Kelurahan, adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan .
9. Lurah, adalah Kepala Kelurahan .

10. Keputusan Lurah, adalah keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan Pemerintah atasannya dan kebijaksanaan Lurah yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundangan yang berlaku .
11. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, adalah Lembaga Kemasyarakatan yang berada di Kelurahan Kota Malang, termasuk diantaranya adalah LPMK atau sebutan lain .
12. Rukun Tetangga, adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang mandiri berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotong-royongan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai kehidupan sosial kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut RT .
13. Rukun Warga, adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang mandiri yang merupakan aktualisasi dari beberapa Rukun Tetangga (RT), yang selanjutnya disebut RW .
14. Penduduk setempat, adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di suatu wilayah dan tercatat dalam Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang beralamatkan pada wilayah RT dan RW setempat .
15. Kepala Keluarga, adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara administratif terdaftar dalam Kartu Susunan Keluarga .
16. Gotong royong, adalah bentuk kerja sama/bantu membantu dan melembaga serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga RT/RW untuk memenuhi peningkatan kesejahteraan bersama .
17. Swadaya masyarakat, adalah kemampuan atau kekuatan masyarakat secara mandiri dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembangunan .

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Bagian Pertama
RUKUN TETANGGA

Pasal 2

- (1) Rukun Tetangga merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang mandiri dan dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dengan memperhatikan Kepala Keluarga, luas wilayah dan kondisi serta kebutuhan masyarakat ;
- (2) Rukun Tetangga terdiri dari minimal 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyak 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dan atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat .

Pasal 3

- (1) Rukun Tetangga mempunyai tugas memelihara kerukunan warga masyarakat, menyusun dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi serta swadaya masyarakat ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Rukun Tetangga mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan upaya melestarikan nilai-nilai kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong ;
 - b. pelaksanaan penyaluran aspirasi masyarakat dalam segala bidang kehidupan sosial kemasyarakatan ;
 - c. pelaksanaan penggerak swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas lingkungan ;
 - d. penyelesaian permasalahan perselisihan antar warga di tingkat RT ;
 - e. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban lingkungan dalam rangka mendukung terwujudnya ketertiban dan ketentraman daerah ;
 - f. pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi program-program pembangunan ;
 - g. membantu administrasi surat menyurat yang dibutuhkan oleh warga masyarakat .

Pasal 4

Susunan Organisasi Rukun Tetangga, terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Sekretaris ;
- c. Bendahara ;
- d. Seksi-Seksi: disesuaikan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat .

Pasal 5

Penggabungan dan pemecahan Rukun Tetangga (RT) hendaknya didasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus sebagaimana tercantum dalam pasal 2, Peraturan Daerah ini dan selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Lurah yang disahkan oleh Camat .

**Bagian Kedua
RUKUN WARGA****Pasal 6**

- (1) Rukun Warga merupakan organisasi kemasyarakatan yang mandiri sebagai forum komunikasi antar RT di wilayahnya dalam penyampaian aspirasi warganya ;
- (2) Rukun Warga dapat dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) Rukun Tetangga dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) Rukun Tetangga dan atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat ;
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya pengurus RW bertanggungjawab kepada masyarakat setempat .

Pasal 7

- (1) Rukun Warga mempunyai tugas memelihara kerukunan warga masyarakat dan mengkoordinasikan serta menyalurkan aspirasi RT dalam segala bidang kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Rukun Warga mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penggerakkan swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya dalam pelaksanaan pembangunan ;

- b. penyelesaian permasalahan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat RT ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penyaluran aspirasi RT dalam segala bidang kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan ;
- d. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban lingkungan antar RT dalam rangka mendukung terwujudnya ketertiban dan ketentraman daerah ;
- e. pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi program-program pembangunan ;
- f. membantu administrasi surat menyurat yang dibutuhkan oleh warga masyarakat .

Pasal 8

Penyaluran aspirasi masyarakat agar dimusyawarahkan melalui Musyawarah Kelurahan yang difasilitasi oleh Lurah dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Lurah .

Pasal 9

Susunan Organisasi Rukun Warga, terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Wakil Ketua ;
- c. Sekretaris ;
- d. Bendahara ;
- e. Seksi-Seksi :
 - Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 - Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 - Seksi Pembangunan ;
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
 - Seksi Pemuda dan Olahraga .

Pasal 10

- (1) Penggabungan dan atau Pemecahan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dalam satu wilayah Kelurahan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini, dan

selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Lurah yang disahkan oleh Camat atas nama Walikota ;

- (2) Penggabungan dan atau pemecahan RW dari 2 (dua) Kelurahan atau lebih dalam satu wilayah kerja Kecamatan dengan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 8 Peraturan Daerah ini dan selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Camat atas nama Walikota ;
- (3) Penggabungan dan atau pemecahan RW dari 2 (dua) wilayah kerja Kecamatan atau lebih dalam satu Daerah, dengan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 8 Peraturan Daerah ini dan selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Kepala Daerah atas usul Camat yang bersangkutan .

Bagian Ketiga

TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 11

- (1) Tata cara pemilihan kepengurusan RT dan RW sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengurus lama membentuk panitia pemilihan untuk masa bhakti kepengurusan periode berikutnya, sebelum habis masa bhaktinya melalui musyawarah warga dengan sepengetahuan RW untuk kepengurusan RT dan Lurah untuk pemilihan kepengurusan RW ;
 - b. tata cara pemilihan dilaksanakan secara demokratis, transparansi dan diserahkan sepenuhnya atas kehendak warga masyarakat ;
 - c. hasil pemilihan kepengurusan RT dan RW dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditanda tangani oleh Panitia dan selanjutnya diserahkan kepada Lurah untuk mendapatkan Keputusan Camat atas nama Walikota ;
 - d. pengukuhan pengurus RT dan RW dilakukan oleh Lurah .
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat ;
- (3) Masa bhakti RT dan RW selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti periode berikutnya .

Pasal 12

Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
- c. Warga Negara Indonesia yang menjadi penduduk setempat ;
- d. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- e. Sehat jasmani dan rohani ;
- f. Tidak sedang menjalani hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang menyangkut masalah pelanggaran hukum ;
- g. Dapat membaca dan menulis ;
- h. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus ;
- i. Berusia serendah-rendahnya 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin .

Pasal 13

Pengurus RT dan RW dapat diganti sebelum habis masa bhaktinya karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri ;
- c. pindah tempat tinggal di luar wilayah RT dan RW yang bersangkutan ;
- d. melakukan tindakan tercela dan atau merugikan warga masyarakat RT dan RW;
- e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini .

BAB III**SUMBER DANA DAN KEUANGAN****Pasal 14**

Sumber dana Rukun Tetangga dan Rukun Warga diperoleh dari :

- a. Swadaya Masyarakat ;
- b. Bantuan lainnya yang sah .

Pasal 15

Pengelolaan keuangan yang diperoleh pada pasal 14 tersebut hendaknya secara tertulis, tertib dan teratur dilaporkan kepada warga masyarakat setempat dan tembusan kepada Lurah sekurang-kurangnya setahun sekali pada akhir tahun .

BAB IV**HAK DAN KEWAJIBAN****Pasal 16**

- (1) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga kecuali yang berstatus warga negara asing .
- (2) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

BAB V**TATA KERJA****Pasal 17**

- (1) Pengurus RT dan RW dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama ;
- (2) Pengurus RT dan RW berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan tugas dan fungsinya untuk kepentingan warga masyarakat setempat ;

- b. menyusun program kerja pembangunan berdasarkan hasil musyawarah setempat ;
- c. melaksanakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembebanan kepada masyarakat setempat ;
- d. membentuk panitia pemilihan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk masa bhakti berikutnya ;
- e. menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas selama masa bhaktinya yang dituangkan dalam Berita Acara dan hasilnya untuk disampaikan kepada warga masyarakat dan tembusan Lurah .

Pasal 18

Apabila Ketua RT dan atau Ketua RW tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua RT dan atau Ketua RW dapat menunjuk salah satu pengurus RT dan atau RW yang bersangkutan untuk mewakilinya atas persetujuan pengurus RT dan atau RW .

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga didalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan segala peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- (2) Pengurus RT dan RW yang ada pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan habis masa bhaktinya .

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang .

Ditetapkan di : M A L A N G
pada tanggal : 7 Pebruari 2002

WALIKOTA MALANG

ttd.

H. S U Y I T N O

Diundangkan di Malang
pada tanggal 11 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd.

MUHAMAD NUR, SH, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 510 053 502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2002 NOMOR 01/D.

Salinan Sesuai Aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM

GATOT SETYO BUDI, SH.
Pembina.

NIP. 510 065 263.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2002
T E N T A N G
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DI KOTA MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan dan memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan bersama serta menampung aspirasi yang dibutuhkan masyarakat perlu diatur dalam suatu wadah organisasi kemasyarakatan yang disebut Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang mandiri di Kelurahan, sehingga perlu difasilitasi oleh kelurahan dalam bentuk pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam permusyawaratan dan permufakatan warga .

Oleh karena itu untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam pengaturan kegiatan Rukun Tetangga dan rukun warga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang, maka dipandang perlu bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Malang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 17 Tahun 1985 perlu ditinjau kembali dan dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Malang .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Rukun Tetangga dapat menetapkan hasil musyawarah warga yang dituangkan dalam berita acara rapat/musyawarah dan ditandatangani oleh Ketua RT dengan menggunakan stempel RT .

Pasal 4

Penataan dan pengaturan susunan pengurus RT disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti misalnya adanya seksi ketentraman masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan, dan atau dapat ditambah dengan kepengurusan PKK , dan lain-lain .

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Rukun Warga dapat menetapkan hasil musyawarah warga yang dituangkan dalam berita acara rapat/musyawarah dan ditandatangani oleh Ketua RW dengan menggunakan stempel RW .

Pasal 8

Aspirasi RT, antar RT disalurkan melalui RW dan selanjutnya RW mengusulkan untuk dimusyawarahkan ditingkat Kelurahan yang difasilitasi Lurah dan dihadiri

oleh tokoh tokoh masyarakat, RT / RW setempat, Wakil Lembaga Kemasyarakatan yang secara tehnik di atur dalam ketentuan lebih lanjut .

Pasal 9

Penataan dan pengaturan susunan pengurus RW disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat .

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dibatasi 3 (tiga) tahun adalah masa bhakti kepengurusan RT dan RW, sedangkan setelah masa berakhir masa bhaktinya dapat dipilih kembali atas keinginan masyarakat tanpa dibatasi beberapa kali/periode yang bersangkutan menjabat sepanjang hal tersebut disetujui oleh masyarakat setempat .

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan sumber dana/pembiayaan di lingkup RT/RW adalah :

- a. Sumber dana RT/RW dapat diperoleh dari iuran bulanan dan iuran insidental sesuai dengan hasil musyawarah para anggota RT dan RW.
- b. Bantuan adalah Sumbangan donatur dan pihak ketiga serta bantuan Pemerintah Kota atas hasil usulan warga masyarakat melalui Lurah sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud menunjuk salah satu pengurus RT atau RW adalah sesuai dengan jenjang atau hirarki pengurus RT atau RW dimaksud .

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas